



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD - SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :
- a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH

Penata Tk. I, III/d

NPM 1981110 200804 1 001

TAP NEGERI 12 POLEANG TIMUR	2010	40404964	201200805002	Desa Mambo	Poleang Timur
TAP NEGERI 13 KABAENA TENGAH	2010	40404724	2012200805003	Desa Tangkeno	Kabaena Tengah
TAP NEGERI 14 POLEANG TENGGARA	2010	40405046	201200820000	Desa Terapung	Poleang Tenggara
TAP NEGERI 15 POLEANG BARAT	2011	40405112	201200820001	Desa Babamolingku	Poleang Barat
TU ATAP NEGERI 16 POLEANG TENGGARA	2017	69964151	2012200812002	Desa Lamoare	Poleang Tenggara

EUPATI BOMBANA

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



SYAHRIYAH ABIMARIEF, SH
Penata Tk. I, III d
MB 19814110 200804 1 001